



PUTUSAN

Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dwi Atmoko, SH. Iradian Kusumawardhani, SH. Irvan Lukman Hakim, SH. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kedaulatan Rakyat, beralamat di Jalan KSR Dadi Ksmayadi No.2C depan Masjid Abdurrahman bin Auf Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Karyawan tempat kediaman di Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Nomor Register 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/XX/X/XXXX tertanggal 02 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cipicung, RT.010 RW.004, Kelurahan/Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 lahir di Bogor 11 Juni 2011
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Akhir 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah
 - b. Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk keluarga;
 - c. Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;
 - d. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil dalam usia kandungan 3 bulan;
 - e. Tergugat sering pulang pagi dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa pada 10 Januari 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat (Brama Ari Pradoko bin Tugiyu Ripno Raharjo) terhadap Penggugat (Evi Nurhayati binti M. Nasar);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 06 Desember 2016 dan tanggal 22 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah alamat Tergugat dimana alamat Tergugat menjadi

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Metland Transyogi Cluster Eboni Blok 23 No.18 Cileungsi Kabupaten Bogor dan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX bertanggal 02 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3201075910880008 atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bertanggal 20-11-2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan famili dengan Penggugat sebagai Kakak kandungnya Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada 02 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 lahir di Bogor 11 Juni 2011
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhrit tahun 2010,

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat perselisihan mereka;

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah dan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk keluarga; dan juga Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;; selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bath in kepada Penggugat sejak Penggugat hamil dalam usia kandungan 3 bulan dan Tergugat sering pulang pagi dalam keadaan mabuk sampai puncak perselisihannya yaitu pada awal tahun 2012 dimana keduanya berpisah rumah hingga saat ini;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun ;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cipicung, RT. 10 RW. 4, Kelurahan/Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerangkan:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan famili dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada 02 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 lahir di Bogor 11 Juni 2011
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhrit tahun 2010, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat perselisihan mereka;



- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah dan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk keluarga; dan juga Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;; selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bath in kepada Penggugat sejak Penggugat hamil dalam usia kandungan 3 bulan dan Tergugat sering pulang pagi dalam keadaan mabuk sampai puncak perselisihannya yaitu pada awal tahun 2012 dimana keduanya berpisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat un tuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P.1, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 06 Desember 2016 dan tanggal 22 Desember 2016, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Akhir 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah dan Tergugat tidak bisa

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk keluarga; dan juga Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga;; selain itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil dalam usia kandungan 3 bulan dan Tergugat sering pulang pagi dalam keadaan mabuk sampai puncak perselisihannya yaitu pada awal tahun 2012 dimana keduanya berpisah rumah hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Brama Ari Pradoko bin Tugiyono Ripno Raharjo) terhadap Penggugat (Evi Nurhayati binti M. Nasar)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Haryadi Hasan, M.H. serta Dra. Yumidah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rachmat Firmansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Effendy, H.A.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Yumidah, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3530/Pdt.G/2016/PA.Cbn



PANITERA PENGGANTI,

Rachmat Firmansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	330.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai _____	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah